

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Seperti tertulis dalam Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kurangnya kesadaran tentang pentingnya semua aspek kesehatan inilah yang menyebabkan masih adanya masalah yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu sadar dalam pentingnya kesehatan dan dibutuhkan sumber daya yang menunjang kesehatan tersebut. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Konsep kesatuan upaya kesehatan ini menjadi pedoman dan pegangan bagi semua fasilitas kesehatan di

Indonesia termasuk apotek. Dalam berbagai upaya tersebut, diperlukan sumber daya manusia, sarana kesehatan, dan obat – obat yang memadai. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Diharapkan dengan peran para tenaga kesehatan yang memadai, masyarakat dapat lebih paham akan pentingnya kesehatan sehingga meletakkannya sebagai kebutuhan yang utama.

Berkembangnya ilmu pengetahuan menyebabkan berkembangnya obat-obat yang beredar di masyarakat. Obat-obat baru mulai bermunculan sebagai upaya untuk menanggulangi berbagai macam penyakit yang juga semakin banyak macamnya. Oleh karena itu, orientasi dari peran kefarmasian bergeser, dari pelayanan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pasien (*patient oriented*) yang berazaskan kepada asuhan kefarmasian (*Pharmaceutical Care*) dengan mengacu kepada *Pharmaceutical Care* yang merupakan bagian dari *Good Pharmacy Practice* dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Akibatnya, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melakukan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pelayanan resep, pelayanan obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek dan perbekalan

kesehatan lainnya juga pelayanan informasi obat dan monitoring penggunaan obat agar tujuan pengobatan sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan kefarmasian. Untuk itu, apoteker harus berupaya mencegah dan meminimalkan masalah yang terkait obat (*drug related problem*) dengan membuat keputusan profesional untuk tercapainya pengobatan yang rasional. Selain itu, apoteker juga diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui penyediaan obat secara merata, jumlah yang memadai, bermutu dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang diberikan oleh apoteker juga sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan obat, terutama dalam upaya swamedikasi (*self medication*) yang dilakukan oleh masyarakat.

Peranan dan tanggung jawab apoteker yang sangat besar inilah maka perlu di persiapkan calon apoteker yang memahami dan menguasai seluruh kegiatan di apotek, sekaligus mampu menyiapkan terobosan baru dalam pengembangan pelayanan apotek masa depan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyatakan bahwa Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Untuk mencapai sasaran ini, sebagai calon apoteker perlu melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) secara efektif di bawah bimbingan seorang

apoteker yang berpengalaman.

Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 24 Agustus 2015 di apotek Kimia Farma 243, Jalan Raya Arjuno No. 151 Surabaya, meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek manajemen dan organisasi, serta aspek klinis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Apoteker Indonesia di apotek. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah membuat calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktek maupun teori, sehingga pada saat menjadi apoteker yang terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker yang kompeten secara profesional dan managerial serta dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang *professional*.